KEPALA DESA MUARO SINGOAN
KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI

PERATURAN DESA MUARO SINGOAN
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MUARO SINGOAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUARO SINGOAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

2.Peraturan Pemerintah.....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak: Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negera RI Tahun 2023 Nomor 1051) ;
7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
9 Kepmenmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 - Panduan DO untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10 Peraturan Gubernur Jambi Nemer 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifata Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 12);
11 Peraturan Bupati Batang Hari Nemor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nemer 28);
12 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 24);

13.Peraturan Bupati .....

13 Peraturan Bupati Batang Hari Nemor 25 Tahun 2017 tentang Pedeman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pedeman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nemer 13);

14 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedeman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76);

15 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 03 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARO SINGOAN

Dan

KEPALA DESA MUARO SINGOAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARO SINGOAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muaro Singoan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.235.839.700,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.287.417.892,77
	Surpuls/Defisit	Rp	(51.578.192,77)
3.	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp	51.578.192,77
	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp	51.578.192,77
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	51.578.192,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp	0,00

Pasal 2.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Muaro Singoan

Ditetapkan di : Muaro Singoan
Pada tanggal : 11 Maret 2026

KEPALA DESA,

SAMADANI

Diundangkan di : Muaro Singoan
Pada tanggal : 11 Maret 2026

SEKDES

AHMAD SYAPI'I

LEMBARAN DESA MUARO SINGOAN TAHUN 2026 NOMOR .02